



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 180 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Usul Dewan Pertimbangan Agung kepada Pemerintah tertanggal 12 Djuli 1964 tentang pendidikan;
- Memperhatikan: Pembitjaraan dan saran-saran para Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- Menimbang : 1. bahwa perlu adanja ketegasan rumusan mengenai Dasar, Isi Moral dan Sistim Pendidikan Nasional;
2. bahwa perlu memelihara kekompakan home-front jang progressif revolusioner dalam suasana Dwikora sekarang ini;
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
2. Lampiran A (Penjempurnaan) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Resolusi M.P.R.S. No. 1/Res./MPRS/1963;
4. Lampiran Resolusi M.P.R.S. No. 1/Res./MPRS/1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Menegaskan bahwa Dasar dan Isi Moral Pendidikan Nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pantja-Sila/Manipol-Usdek dan bahwa Pantja-Wardhana (Lima Pokok Perkembangan) dalam rumusan sekarang sampai saat hasil penjempurnaannya adalah Sistim Pendidikan di Indonesia;
2. Segera membentuk Panitia Negara jang tugasnja adalah untuk menjempurnakan dan memperkembangkan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana, dan kompesisinja terdiri dari para Menteri jang bersangkutan dengan pendidikan, dan Organisasi-organisasi Pendidikan jang mentjerminkan kegotong-rojongan Nasional Progressif, jang berporoskan Nasakom.
3. a. Mentertibkan semua Lembaga Pendidikan Swasta dengan mengharuskan mentjantumkan dengan tegas dalam Anggaran Dasarnja bahwa Dasar dan Isi Moral daripada Pendidikan jang mereka selenggarakan adalah Pantja-Sila/Manipol-Usdek, dan bahwa Sistim Pendidikannya adalah Pantja-Wardhana dalam rumusan sekarang sampai saat hasil penjempurnaannya;

b. Adapun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Adapun tjara mentjapai tudjuan Pendidikan jang berdasarkan dan ber-isikan Moral Pantja-Sila/Manipol-Usdek itu, ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pendidikan dengan diperkenankan memberikan pengchususn sesuai dengan aliran politik dan kejakinan Agama jang dianutnja masing-masing dalam rangka Pantja-Sila sebagai satu Kesatuan;
4. Supaja polomik dibidang Pendidikan dihentikan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno

SOEKARNO